



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Datu Insad Komp. Gagas Telp. (0512) 21039 Pelaihari 70814

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT

NOMOR 421.9TAHUN 2009...

T E N T A N G

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DIKABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TANAH LAUT

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka peningkatan peran pembinaan dan pengembangan pendidikan anak usia dini perlu adanya penyelenggaraan Taman Kanak-kanak ;
- b. Bahwa pemberian izin operasional Taman Kanak-kanak merupakan salah satu bentuk kepedulian dan pembinaan pemerintah terhadap lembaga pendidikan yang dikelola oleh swasta ;
- c. Bahwa untuk maksud huruf a dan b konsideran ini perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut ;
- Mengingat : 1. Undang – undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang system Pendidikan Nasional ;
2. Undang – undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
5. Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2000 Tentang Organisasi dan Tata Sekretariat Daerah Sekretariat DPR Dinas – Dinas dan Badan – Badan ;
6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 ; Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 23 Tahun 2000.
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 821.23/043-BANG/BKD tgl 23 – 10 – 2001 ; Tentang Pengangkatan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Memberikan izin oprasional kepada PAUD SARTIKA yang beralamat di Desa Tampang Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut
- Kedua** : Menunjuk yang namanya tersebut pada lampiran surat keputusan ini sebagaimana Penyelenggara dan Pendidik.
- Ketiga** : Menetapkan Penilik PLS Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) Fasilitator Desa Insetif (FDI) Kasi PLS Kabid PAUD dan PLS SKB dan Bina PLS sebagai Pembina Kelompok-kelompok belajar di wilayah kerja
- Keempat** : Segala hal yang berkaitan dengan ketentuan ini akan di tinjau kembali Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Keenam** : Keputusan ini Berlaku sejak tanggal di tetapkan

Ditetapkan : di Pelaihari
Pada Tanggal : 11 Juni 2009
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Tanah Laut



H.Hasbullah Machlan, M.M. Pd
NIP 19530104 197803 1 004

Tembusan

28. Bupati Tanah Laut
29. Dirjen PNFI
30. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
31. Direktur Pendidikan Masyarakat
32. Inspektur Wilayah VII Itjen Depdiknas (Bidang Dikdasluse)
33. Pemimpin PLS Pusat Jakarta
34. Kepala Sub Dinas PLS Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
35. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Laut
36. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Pelaihari